



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) APBD terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.117.568.265.686,00 (dua triliun seratus tujuh belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dan bertambah sebesar Rp485.270.130.389,00 (empat ratus delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.602.838.396.075,00 (dua triliun enam ratus dua milyar delapan

ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp1.947.568.265.686,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp432.697.758.081,00</u>	+	
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan			Rp2.380.266.023.767,00
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp2.067.568.265.686,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp485.270.130.389,00</u>	+	
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan			Rp2.552.838.396.075,00
c. Pembiayaan daerah			
1. Penerimaan pembiayaan			
a) Semula	Rp170.000.000.000,00		
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp52.572.372.308,00</u>	+	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp222.572.372.308,00
2. Pengeluaran pembiayaan			
a) Semula	Rp50.000.000.000,00		
b) Bertambah/(berkurang)	<u>-</u>	+	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp50.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp172.572.372.308,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			-

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- pendapatan asli Daerah;
 - pendapatan transfer; dan
 - lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Rincian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------|
| a. Pendapatan asli Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp75.226.258.220,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp29.295.115.710,00</u> | + | |
| Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan | | | Rp104.521.373.930,00 |
| b. Pendapatan transfer | | | |
| 1. Semula | Rp1.866.165.297.093,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp403.402.642.371,00</u> | + | |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | | Rp2.269.567.939.464,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | | |
| 1. Semula | Rp6.176.710.373,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>-</u> | + | |
| Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp6.176.710.373,00 |

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bersumber dari:
- pajak Daerah;
 - retribusi Daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli Daerah.
- (2) Rincian pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Pajak daerah

1. Semula	Rp12.194.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp250.000.000,00</u>	+
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp12.444.000.000,00
 - Retribusi daerah

1. Semula	Rp1.801.329.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp360.369.666,00</u>	+
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp2.161.698.666,00
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp15.237.460.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp363.092.228,00)</u>	+
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp14.874.367.772,00
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp45.993.469.220,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp29.047.838.272,00</u>	+
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp75.041.307.492,00

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bersumber dari:
- pendapatan transfer dari pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Rincian pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp1.777.838.301.015,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp395.851.636.697,00</u>	+
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp2.173.689.937.712,00
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp88.326.996.078,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.551.005.674,00</u>	+
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan		Rp95.878.001.752,00

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, bersumber dari :
- pendapatan hibah; dan
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Pendapatan hibah
 - Semula Rp6.176.710.373,00
 - Bertambah/(berkurang) - +Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp6.176.710.373,00
 - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Semula -
 - Bertambah/(berkurang) - +Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan -

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
- belanja operasional;
 - belanja modal;
 - belanja tidak terduga; dan
 - belanja transfer.
- (2) Rincian belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Belanja operasional
 - Semula Rp1.317.146.042.475,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp256.226.039.488,00 +Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.573.372.081.963,00
 - Belanja modal
 - Semula Rp448.851.411.561,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp222.466.451.176,00 +Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp671.317.862.737,00
 - Belanja tidak terduga
 - Semula Rp26.386.663.150,00
 - Bertambah/(berkurang) (Rp20.783.397.242,00) +Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.603.265.908,00
 - Belanja transfer
 - Semula Rp275.184.148.500,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp27.361.036.967,00 +Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp302.545.185.467,00

Paragraf 1
Belanja Operasional

Pasal 9

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Rincian belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp536.426.431.110,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp34.001.363.229,00) +
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp502.425.067.881,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp666.140.508.118,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp218.783.758.457,00 +
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp884.924.266.575,00
 - c. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp110.235.077.510,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp70.347.044.260,00 +
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp180.582.121.770,00
 - d. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp4.344.025.737,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp1.096.600.000,00 +
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.440.625.737,00

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

(2) Rincian belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja modal tanah		
1. Semula	Rp1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp35.250.000,00	+
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp1.035.250.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp54.643.235.911,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp123.679.407.476,00	+
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp178.322.643.387,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1. Semula	Rp97.322.974.300,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp19.628.576.800,00	+
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp116.951.551.100,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1. Semula	Rp290.500.672.250,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp77.564.508.700,00	+
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp368.065.180.950,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp4.577.408.400,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.296.950.000,00	+
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp5.874.358.400,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1. Semula	Rp807.120.700,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp261.758.200,00	+
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp1.068.878.900,00

Paragraf 3 Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

Rincian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. Semula	Rp26.386.663.150,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp20.783.397.242,00)</u>	+
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.603.265.908,00

Paragraf 4 Belanja Transfer

Pasal 12

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- belanja bagi hasil; dan
- belanja bantuan keuangan.

(2) Rincian belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp1.766.884.500,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp61.036.967,00</u>	+
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp1.827.921.467,00

b. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp273.417.264.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp27.300.000.000,00</u>	+
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp300.717.264.000,00

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Pasal 13

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Rincian Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp170.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp52.572.372.308,00</u>	+
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp222.572.372.308,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp50.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>-</u>	+
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp50.000.000.000,00

Paragraf 1
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(2) Rincian penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula	Rp170.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp52.572.372.308,00</u>	+
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp222.572.372.308,00

Paragraf 2
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas penyertaan modal Daerah.
- (2) Rincian pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp50.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | - | + |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | | Rp50.000.000.000,00 |

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan alokasi anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Uraian Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ...

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...
NOREG (.../...) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.